

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi merupakan suatu kumpulan unit ekonomi atau lembaga yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan ekonomi. Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa tiga pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi. Ketiga sistem ekonomi tersebut diharapkan dapat membantu dalam perekonomian Indonesia yang nantinya mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Dalam sistem perekonomian di Indonesia, koperasi merupakan sebuah bentuk usaha yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dapat disimpulkan koperasi merupakan badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip dan asas kekeluargaan yang berarti setiap anggota harus melakukan yang terbaik agar dapat berguna bagi seluruh anggotanya dan menjadikan semua anggota koperasi sejahtera.

Saat ini koperasi telah berkembang dalam beberapa sektor dengan banyak fungsi dan jenis kegiatannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Terdapat banyak jenis koperasi yang ada di Indonesia yang terbagi dari

jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dan jenis usahanya. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit koperasi.

Menurut data statistik koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam tercatat sebanyak 16.435 unit koperasi. Dengan banyaknya koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam di dalamnya pasti terdapat piutang yang besar. Sebagian besar dari total aktiva dalam suatu koperasi simpan pinjam adalah piutang. Dengan adanya pemberian piutang, koperasi mempunyai risiko berupa kerugian apabila debitur tidak dapat membayar hutang atau kewajibannya. Maka dari itu sebuah koperasi simpan pinjam harus mempunyai sistem pengendalian internal piutang yang baik dan efektif.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Menurut Gary Hamel (2013: 275) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi piutang, koperasi dapat menggunakan metode sistem pengendalian internal piutang agar koperasi dapat memelihara aset dan memberikan informasi yang akurat pada pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian internal mempunyai tujuan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, serta untuk mendorong dipatuhinya kebijakan.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kokardan dengan badan hukum No.1729/BH/PAD/KWK.10/XII/1995 yang berada di jalan Gerakan Koperasi Kabupaten Majalengka merupakan koperasi yang melakukan kegiatan

usaha simpan pinjam dan sewa gedung. KPRI Kokardan beranggotakan sebanyak 1.180 anggota yang terdiri dari PNS 952 anggota, pensiunan 85 anggota, karyawan 11 anggota dan anggota non aktif 132 anggota.

Dilakukannya penelitian pada KPRI Kokardan dikarenakan KPRI Kokardan mempunyai kontribusi yang cukup besar kepada anggotanya. Tidak hanya itu KPRI Kokardan juga mampu menjaga eksistensinya. Menurut Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas (2020: 7) KPRI Kokardan dapat menyelamatkan koperasi dari stagnasi usaha dengan pendapatan yang ditargetkan Rp. 2.392.050.000 tercapai sebesar Rp. 2.475.755.752 sehingga melampaui target sebesar Rp. 83.705.752 atau 3%, koperasi pun berhasil menghemat biaya sebesar 12% dan untuk SHU berhasil melampaui target sebesar 116%.

Aktivitas usaha KPRI Kokardan yang sangat menonjol yaitu usaha simpan pinjam. Dengan demikian koperasi pasti memberikan pinjaman kepada anggotanya sehingga menimbulkan piutang. KPRI Kokardan sebagai koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam memiliki risiko kredit macet, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas adapun kecurangan yang mungkin terjadi adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur, menunda pencatatan dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang.

Dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (LPJ) 5 tahun ke belakang piutang mengalami fluktuasi dan banyak anggota yang belum melunasi angsuran atau kewajibannya yang menimbulkan piutang macet, jika koperasi tidak dapat menjalankan pengendalian internal yang baik, hal ini dapat mengakibatkan

jumlah piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo meningkat sehingga koperasi dapat mengalami kerugian dan juga akan memengaruhi kelangsungan koperasi ke depannya.

Tabel 1.1
Piutang Usaha

Tahun	Jumlah Piutang	% Naik (Turun)
2016	Rp. 11.181.662.863	6,8%
2017	Rp. 11.405.110.603	1,9%
2018	Rp. 10.782.098.263	(5,4%)
2019	Rp. 10.663.358.699	(1,1%)
2020	Rp. 10.774.788.273	1,0%

Sumber: Data diolah

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa piutang dari KPRI Kokardan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,8% atau Rp. 714.035.640 dari tahun 2015, pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 1,9% atau Rp. 223.447.740 , namun piutang usaha mengalami penurunan sebesar 5,4% atau Rp. 623.012.340 pada tahun 2018 dan sebesar 1,1% atau Rp. 118.739.570 pada tahun 2019 selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,0% atau Rp. 111.429.580. Dalam koperasi simpan pinjam, piutang bagian terbesar karena kegiatan ini adalah ciri bahwa koperasi tersebut memberikan manfaat pada anggotanya. Namun piutang besar tidak menjamin bahwa koperasi tersebut dalam keadaan stabil. Karena dengan adanya pemberian hutang, maka menimbulkan adanya risiko piutang macet.

Tabel 1.2
Piutang Macet

Tahun	Jumlah Piutang Macet	% Naik (Turun)
2016	Rp. 615.744.718	(80,6 %)
2017	Rp. 733.379.162	19,1 %
2018	Rp. 664.327.646	(9,4 %)
2019	Rp. 537.283.978	(19,1 %)
2020	Rp. 1.683.744.041	213,3%

Sumber: Data diolah

Tabel 1.2 di atas merupakan data piutang macet anggota koperasi. Dapat dilihat dari tabel tersebut piutang macet pada tahun 2020 melonjak naik sebesar 213,3% atau Rp.1.146.460.063, hal ini dikarenakan setiap tahunnya anggota yang belum melunasi piutang bertambah dan pada tahun 2020 sebanyak 132 anggota belum melunasi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi perputaran uang dalam koperasi dan memengaruhi kesejahteraan anggota. Karena jika dilihat dari tujuannya koperasi simpan pinjam bukan hanya memperoleh laba tetapi juga memberikan manfaat kepada anggota sehingga adanya kesejahteraan anggota.

Adanya piutang macet yang tinggi dalam sebuah koperasi simpan pinjam akan menyebabkan tingkat pengembalian piutang semakin kecil, sehingga koperasi tersebut mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana kembali kepada anggota. Jadi adanya piutang macet yang tinggi akan mengurangi fungsi usaha simpan pinjam.

Dilihat dari data di atas diduga bahwa sistem pengendalian internal piutang belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien. Pada tahun 2017 dan tahun 2020

piutang macet mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Maka itu KPRI Kokardan harus menjalankan Sistem Pengendalian Internal piutang lebih efektif dan efisien untuk keberlangsungan koperasi ke depannya.

Pemberian dan penerimaan dana pinjaman kepada anggota KPRI Kokardan dilakukan oleh bendahara, KPRI Kokardan tidak sepenuhnya memonitor anggota yang mempunyai tunggakan. Hal ini dikarenakan, koperasi belum mempunyai petugas khusus untuk melakukan penagihan dengan kata lain terjadi rangkap tugas. Unit Simpan Pinjam dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini menjadi kendala koperasi untuk meningkatkan pengendalian piutang sehingga memungkinkan hutang anggota pada koperasi semakin besar.

Sistem Pengendalian Internal piutang pada KPRI Kokardan masih sederhana dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mulai dari pencatatan faktur pinjaman anggota sampai pencatatan pembukuan piutang, prosedur formulir pengajuan pinjaman tidak diisi secara lengkap, faktur tidak terdapat nomor urut, dan laporan bulanan piutang tidak diberikan kepada anggota. KPRI Kokardan yang memberikan pelayanan kepada anggotanya berupa pelayanan jasa simpan pinjam, maka dibutuhkan sebuah Sistem Pengendalian Internal piutang yang lebih baik menuju komputersasi atau bahkan aplikasi untuk mengolah data atau proses pinjaman agar laporan atau pembukuan menjadi tepat waktu dan akurat sehingga dapat menjamin kebenarannya.

Penagihan hutang kepada anggota di KPRI Kokardan hanya menggunakan metode pemotongan tunjangan kerja (Tukin), dimana metode ini juga belum

sepenuhnya efektif karena berbagai macam alasan seperti anggota tidak mau menandatangani surat pernyataan potongan Tukin dan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh anggota melalui Tukin yang menyebabkan saldo tidak mencukupi untuk membayar ke koperasi.

Untuk menilai Sistem Pengendalian Internal pada koperasi dapat menggunakan berbagai cara salah satunya menggunakan komponen COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations*). Menurut COSO terdapat lima komponen dalam model pengendalian COSO, yaitu lingkungan pengendalian intern, pertimbangan risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan monitoring. Jika dilihat dari komponen COSO KPRI Kokardan belum menerapkan komponen secara baik karena sebagian belum dilaksanakan oleh koperasi. Seperti komponen lingkungan pengendalian intern koperasi belum mempunyai peraturan kode etis kerja untuk karyawan secara tertulis, komponen kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas yang layak belum sepenuhnya layak karena bagian penagihan piutang masih dilakukan oleh bendahara sehingga terjadi rangkap tugas, serta komponen informasi dan komunikasi ada informasi yang lambat ke anggota yaitu laporan bulanan potongan piutang tidak secara cepat sampai pada anggota. Dalam komponen monitoring juga KPRI Kokardan belum melaksanakan secara penuh pemantauan pinjaman yang telah diberikan kepada anggota.

Peneliti telah melakukan pengamatan awal pada KPRI Kokardan diduga Sistem Pengendalian Internal piutang belum efektif sepenuhnya. Anggota yang masih mempunyai tunggakan apabila ingin melakukan pinjaman lagi, KPRI Kokardan masih memberikan pertimbangan pinjaman itu kepada anggota yang

menunggak. Bila ini terjadi terus menerus maka piutang macet menjadi semakin tinggi.

Penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal piutang sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Gary Hamel (2013: 274) berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Usaha Pada PT Nusantara Surya Sakti. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan pengendalian intern terhadap piutang usaha yang ada pada PT Nusantara Surya Sakti Amurang cukup efektif, terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian intern piutang usaha yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik.

Selanjutnya penelitian dari J.R Taroreh (2016: 125) yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado menyebutkan bahwa hasil dari penelitiannya yaitu sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado sudah berjalan dengan cukup baik berdasarkan prinsip COSO namun perlu beberapa perbaikan di dalamnya.

Peneliti tertarik untuk menganalisis sistem pengendalian internal piutang usaha pada KPRI Kokardan dikarenakan adanya piutang macet. Mengingat sistem pengendalian internal piutang sangat dibutuhkan terutama oleh KPRI Kokardan yang menjalankan usaha simpan pinjam maka piutang macet tidak mungkin dihindari namun dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengendalian internal piutang.

Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Sistem Pengendalian Internal piutang usaha pada KPRI Kokardan, maka itu penulis menarik judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada KPRI Kokardan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan sistem pengendalian internal pada KPRI Kokardan?
2. Bagaimana prosedur sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan?
3. Bagaimana penilaian sistem pengendalian internal piutang KPRI Kokardan?
4. Bagaimana upaya perbaikan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Keberadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan.
2. Prosedur sistem pengendalian internal piutang usaha pada KPRI Kokardan.
3. Penilaian sistem pengendalian internal piutang pada anggota KPRI Kokardan.
4. Upaya perbaikan sistem pengendalian internal piutang dan mengimplementasikannya pada KPRI Kokardan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baru yang menambah wawasan tentang sistem pengendalian internal piutang. Sehingga dapat dijadikan referensi terkait masalah yang diteliti pada konsentrasi akuntansi keuangan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai akuntansi keuangan, khususnya mengenai topik permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai sistem pengendalian internal piutang.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi pada koperasi tentang sistem pengendalian internal piutang, serta untuk memperbaiki prosedur sistem pengendalian internal piutang.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan ilmu baru mengenai sistem pengendalian internal piutang. Dan penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



IKOPIN